



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 159/Pid.B/2018/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **RUSLI bin CIULA**
Tempat Lahir : Kalibalangan (Lampung Utara)
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 21 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karang Sari RT 003 RW 003, Kec. Muara Sungkai,
Kab. Lampung Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (TAMAT)

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **SUANDI bin ISMAIL**
Tempat Lahir : Karta
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 22 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tiyyuh Gunung Katun Malau RT 002 RW 004 , Kec. Tulang
Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (TAMAT)

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;
- Berkas –berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rusli bin Ciula dan Terdakwa II Suandi bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa :
Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit buah tas selempang warna coklat dengan merek Polo Stars;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna cream dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 25 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sekira 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Mgl.



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: _

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa I Rusli bin Ciula bersama-sama dengan Terdakwa II Suandi bin Ismail, Saksi Tarmizi bin Usup (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Sarnubi bin Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Sarno (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I Rusli dan Terdakwa II Suandi bersama-sama dengan Saksi Tarmizi bin Usup (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Sarnubi bin Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul menyepakati rencana untuk mencuri sapi kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Sarnubi menelpon Saksi Tarmizi meminta mobil untuk membawa sapi lalu Saksi Tarmizi menelpon Sdr. Sarno (DPO) dan menyepakati Sdr. Sarno menunggu di Way Sido kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I Rusli menuju Way Sido dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya dipertigaan Way Sido Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I Rusli bertemu dengan Saksi Sarnubi dan Terdakwa II Suandi langsung menyembunyikan motor yang digunakan dan pada Hari Senin tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB setibanya Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi, Terdakwa II Suandi dan Terdakwa I Rusli di pertigaan Tujok, Para Terdakwa, Saksi Tarmizi dan Suandi langsung menuju kandang yang terdapat 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) selanjutnya Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi dan Terdakwa I Rusli masuk ke dalam kandang sedangkan Terdakwa II Suandi menunggu di luar kandang lalu Saksi Tarmizi melepaskan semua pengikat sapi tersebut lalu 1 (satu) ekor sapi betina warna putih talinya dipegang dan ditarik Terdakwa I Rusli lalu 1 (satu) ekor sapi sedang warna putih talinya dipegang dan ditarik Saksi Sarnubi lalu 1 (satu) ekor sapi warna gelap talinya dipegang dan dibawa Saksi Tarmizi kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut digiring sesuai peran masing-masing dengan Terdakwa II Suandi yang menggiring dari belakang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Darki bin Komarudin menuju ke pertigaan Tiyuh Way Sido dan sesampainya di Tiyuh Way Sido 3 (tiga) ekor sapi tersebut dinaikan ke mobil truk colt yang telah disiapkan Sdr. Sarno dan Sdr. Kabul setelah itu Sdr. Sarno dan Sdr. Kabul lalu pergi dengan 3 (tiga) ekor sapi sedangkan Saksi Sarnubi bersama Terdakwa II Suandi pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun menuju rumah Terdakwa II Suandi dan Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I Rusli pergi ke arah Tiyuh Karta, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat namun diberhentikan oleh warga yang curiga dan diamankan petugas kepolisian yaitu Saksi Sobrun dan Saksi Budi Utomo;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Darki bin Komarudin mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa I Rusli bin Ciula bersama-sama dengan Terdakwa II Suandi bin Ismail, Saksi Tarmizi bin Usup (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Sarnubi bin Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Sarno (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I Rusli dan Terdakwa II Suandi bersama-sama dengan Saksi Tarmizi bin Usup (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Sarnubi bin Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul menyepakati rencana untuk mencuri sapi kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Sarnubi menelpon Saksi Tarmizi meminta mobil untuk membawa sapi lalu Saksi Tarmizi menelpon Sdr. Sarno (DPO) dan menyepakati Sdr. Sarno menunggu di Way Sido kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I Rusli menuju Way Sido dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya di pertigaan Way Sido Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I Rusli bertemu dengan Saksi Sarnubi dan Terdakwa II Suandi langsung menyembunyikan motor yang digunakan dan pada Hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB setibanya Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi, Terdakwa II Suandi dan Terdakwa I Rusli di pertigaan Tujok, Para Terdakwa, Saksi Tarmizi dan Suandi langsung menuju kandang yang terdapat 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) selanjutnya Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi dan Terdakwa I Rusli masuk ke dalam kandang sedangkan Terdakwa II Suandi menunggu di luar kandang lalu Saksi Tarmizi melepaskan semua pengikat sapi tersebut lalu 1 (satu) ekor sapi betina warna putih talinya dipegang dan ditarik Terdakwa I Rusli lalu 1 (satu) ekor sapi sedang warna putih talinya dipegang dan ditarik Saksi Sarnubi lalu 1 (satu) ekor sapi warna gelap talinya dipegang dan dibawa Saksi Tarmizi kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut digiring sesuai peran masing-masing dengan Terdakwa II Suandi yang menggiring dari belakang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Darki bin Komarudin menuju ke pertigaan Tiyuh Way Sido dan sesampainya di Tiyuh Way Sido 3 (tiga) ekor sapi tersebut dinaikan ke mobil truk colt yang telah disiapkan Sdr. Sarno dan Sdr. Kabul setelah itu Sdr. Sarno dan Sdr. Kabul lalu pergi dengan 3 (tiga) ekor sapi sedangkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Mgl.



Saksi Sarnubi bersama Terdakwa II Suandi pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun menuju rumah Terdakwa II Suandi dan Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I Rusli pergi ke arah Tiyuh Karta, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat namun diberhentikan oleh warga yang curiga dan diamankan petugas kepolisian yaitu Saksi Sobrun dan Saksi Budi Utomo;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Darki bin Komarudin mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Darki Bin Komarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat telah terjadi tindak pidana pencurian 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) milik saksi;
 - Bahwa benar saksi terakhir melihat sapi-sapi miliknya yang berada di dalam kandang tertutup di belakang rumahnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 WIB;
 - Bahwa sapi milik saksi dalam kondisi terikat dan di dalam pagar kandang dan pada sekitar pukul 01.30 WIB pada saat dilihat ternyata 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) sudah tidak berada lagi di kandang;
 - Bahwa saksi langsung menghubungi keluarga dan tetangganya memberitahukan telah kehilangan sapi dan minta bantuan lalu mencari bersama-sama;
 - Bahwa saksi dihubungi pada sekitar pukul 03.00 WIB bahwa orang yang dicurigai mengambil sapi miliknya sudah tertangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi-sapi milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Suwandi TB Bin Mat Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat telah terjadi tindak pidana pencurian 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) milik saksi Darki;
- Bahwa saksi Darki terakhir melihat sapi-sapi miliknya yang berada di dalam kandang tertutup di belakang rumahnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa sapi milik saksi Darki dalam kondisi terikat dan di dalam pagar kandang dan pada sekitar pukul 01.30 WIB pada saat dilihat ternyata 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) sudah tidak berada lagi di kandang;
- Bahwa saksi Darkin langsung menghubungi keluarga dan tetangganya memberitahukan telah kehilangan sapi dan minta bantuan lalu mencari bersama-sama;
- Bahwa saksi Darki dihubungi pada sekitar pukul 03.00 WIB bahwa orang yang dicurigai mengambil sapi miliknya sudah tertangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Darki;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Darki menderita kerugian lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sobrun Bin Abdul Karim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Mgl.



Kab. Tulang Bawang Barat telah terjadi tindak pidana pencurian 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) milik saksi Darki;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Darti dan saksi Budi Utomo yang melakukan penangkapan Terhadap Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi, Terdakwa I Rusli dan Terdakwa II Suandi;
- Bahwa yang pertama ditangkap ada Saksi Tarmizi dan Terdakwa I Rusli dalam keadaan basah kuyup kehujanan mencurigakan dan tidak dapat memberikan alasan keberadaan di waktu malam dan jauh dari lokasi tempat tinggal mereka yaitu di Lampung Utara;
- Bahwa yang kemudian ditangkap adalah Saksi Sarnubi dan Terdakwa II Suandi atas pengembangan dan keterangan didapat bahwa ada Sdr. Sarno (DPO) yang membawa 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) dengan menggunakan truk;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Darki;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Darki menderita kerugian lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Budi Utomo Bin Sumar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat telah terjadi tindak pidana pencurian 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) milik saksi Darki;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Darti dan saksi Sobrun yang melakukan penangkapan Terhadap Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi, Terdakwa I Rusli dan Terdakwa II Suandi;
- Bahwa yang pertama ditangkap ada Saksi Tarmizi dan Terdakwa I Rusli dalam keadaan basah kuyup kehujanan mencurigakan dan tidak dapat memberikan alasan keberadaan di waktu malam dan jauh dari lokasi tempat tinggal mereka yaitu di Lampung Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kemudian ditangkap adalah Saksi Sarnubi dan Terdakwa II Suandi atas pengembangan dan keterangan didapat bahwa ada Sdr. Sarno (DPO) yang membawa 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) dengan menggunakan truk;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Darki;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Darki menderita kerugian lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rusli Bin Ciula di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Suandi Bin Ismail, saksi Tarmizi dan saksi Sarnubi telah melakukan pencurian 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) milik saksi Darki;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Tarmizi dan Saksi Sarnubi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II Suandi bin Ismail berkumpul menyepakati rencana untuk mencuri sapi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Sarnubi menelpon Saksi Tarmizi meminta mobil untuk membawa sapi lalu Saksi Tarmizi menelpon Sdr. Sarno (DPO) dan menyepakati Sdr. Sarno menunggu di Way Sido kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Tarmizi bersama Terdakwa menuju Way Sido dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya dipertigaan Way Sido Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I bertemu dengan Saksi Sarnubi dan Terdakwa II Suandi dan langsung menyembunyikan motor yang digunakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB setibanya Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi, Terdakwa II Suandi dan Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Mgl.



I di pertigaan Tujok, kemudian langsung menuju kandang yang berada di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat yang terdapat 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap);

- Bahwa Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi dan Terdakwa Ii masuk ke dalam kandang sedangkan Terdakwa II Suandi menunggu di luar kandang lalu Saksi Tarmizi melepaskan semua pengikat sapi tersebut lalu 1 (satu) ekor sapi betina warna putih talinya dipegang dan ditarik Terdakwa I lalu 1 (satu) ekor sapi sedang warna putih talinya dipegang dan ditarik Saksi Sarnubi lalu 1 (satu) ekor sapi warna gelap talinya dipegang dan dibawa Saksi Tarmizi kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut digiring sesuai peran masing-masing dengan Terdakwa II Suandi yang menggiring dari belakang;
- Bahwa saat menuju ke pertigaan Tiyuh Way Sido dan sesampainya di Tiyuh Way Sido 3 (tiga) ekor sapi tersebut dinaikan ke mobil truk colt yang telah disiapkan Sdr. Sarno (DPO) dan Sdr. Kabul (DPO) setelah itu Sdr. Sarno (DPO) dan Sdr. Kabul (DPO) lalu pergi dengan 3 (tiga) ekor sapi sedangkan Saksi Sarnubi bersama Terdakwa II Suandi pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun menuju rumah Terdakwa II Suandi dan Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I pergi ke arah Tiyuh Karta, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat namun diberhentikan oleh warga yang curiga Saksi Tarmizi dan Terdakwa I yang pada saat itu dalam keadaan basah kuyup kehujanan mencurigakan dan tidak dapat memberikan alasan keberadaan di waktu malam dan jauh dari lokasi tempat tinggal Tarmizi dan Terdakwa I yaitu di Lampung Utara;
- Bahwa kemudian ditangkap Saksi Sarnubi dan Terdakwa II Suandi atas pengembangan dan keterangan didapat bahwa ada Sdr. Sarno (DPO) yang membawa 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) dengan menggunakan truk;
- Bahwa Terdakwa I Rusli dan Terdakwa II mengambil sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Darki;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Suandi Bin Ismail di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa I. Rusli bersama-sama dengan Terdakwa II., saksi Tarmizi dan saksi Sarnubi telah melakukan pencurian 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) milik saksi Darki;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Tarmizi dan Saksi Sarnubi bersama-sama dengan Terdakwa I Rusli dan Terdakwa II berkumpul menyepakati rencana untuk mencuri sapi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Sarnubi menelpon Saksi Tarmizi meminta mobil untuk membawa sapi lalu Saksi Tarmizi menelpon Sdr. Sarno (DPO) dan menyepakati Sdr. Sarno menunggu di Way Sido kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I Rusli menuju Way Sido dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya di pertigaan Way Sido Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I Rusli bertemu dengan Saksi Sarnubi dan Terdakwa II dan langsung menyembunyikan motor yang digunakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB setibanya Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi, Terdakwa II dan Terdakwa I Rusli di pertigaan Tujok, kemudian langsung menuju kandang yang berada di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat yang terdapat 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap);
- Bahwa Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi dan Terdakwa I Rusli masuk ke dalam kandang sedangkan Terdakwa II menunggu di luar kandang lalu Saksi Tarmizi melepaskan semua pengikat sapi tersebut lalu 1 (satu) ekor sapi betina warna putih talinya dipegang dan ditarik Terdakwa I Rusli lalu 1 (satu) ekor sapi sedang warna putih talinya dipegang dan ditarik Saksi Sarnubi lalu 1 (satu) ekor sapi warna gelap talinya dipegang dan dibawa Saksi Tarmizi kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut digiring sesuai peran masing-masing dengan Terdakwa II yang menggiring dari belakang;
- Bahwa saat menuju ke pertigaan Tiyuh Way Sido dan sesampainya di Tiyuh Way Sido 3 (tiga) ekor sapi tersebut dinaikan ke mobil truk colt yang telah disiapkan Sdr. Sarno (DPO) dan Sdr. Kabul (DPO) setelah itu Sdr.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Mgl.



Sarno (DPO) dan Sdr. Kabul (DPO) lalu pergi dengan 3 (tiga) ekor sapi sedangkan Saksi Sarnubi bersama Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun menuju rumah Terdakwa II dan Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I Rusli pergi ke arah Tiyuh Karta, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat namun diberhentikan oleh warga yang curiga Saksi Tarmizi dan Terdakwa I yang pada saat itu dalam keadaan basah kuyup kehujanan mencurigakan dan tidak dapat memberikan alasan keberadaan di waktu malam dan jauh dari lokasi tempat tinggal Tarmizi dan Terdakwa I yaitu di Lampung Utara dan kemudian saksi Tarmizi dan Terdakwa I ditangkap oleh saksi Sobrun dan saksi M. Darta dari Polsek Tulang Bawang Udik;

- Bahwa kemudian ditangkap Saksi Sarnubi dan Terdakwa II atas pengembangan dan keterangan didapat bahwa ada Sdr. Sarno (DPO) yang membawa 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) dengan menggunakan truk;
- Bahwa Terdakwa I. Rusli dan Terdakwa II mengambil sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Darki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit buah tas selempang warna coklat dengan merek Polo Stars;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna cream dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 25 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sekira 50 cm;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah berdasarkan Surat penetapan, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Tarmizi dan saksi Sarnubi telah melakukan pencurian 3 (tiga)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) milik saksi Darki;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Tarmizi dan Saksi Sarnubi bersama-sama dengan Terdakwa I Rusli dan Terdakwa II berkumpul menyepakati rencana untuk mencuri sapi;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Sarnubi menelpon Saksi Tarmizi meminta mobil untuk membawa sapi lalu Saksi Tarmizi menelpon Sdr. Sarno (DPO) dan menyepakati Sdr. Sarno menunggu di Way Sido kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I menuju Way Sido dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya dipertigaan Way Sido Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I bertemu dengan Saksi Sarnubi dan Terdakwa II dan langsung menyembunyikan motor yang digunakan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB tibanya Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi, Terdakwa I dan Terdakwa II Rusli di pertigaan Tujok, kemudian langsung menuju kandang yang berada di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat yang terdapat 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap);
- Bahwa benar Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi dan Terdakwa I masuk ke dalam kandang sedangkan Terdakwa II menunggu di luar kandang lalu Saksi Tarmizi melepaskan semua pengikat sapi tersebut lalu 1 (satu) ekor sapi betina warna putih talinya dipegang dan ditarik Terdakwa I lalu 1 (satu) ekor sapi sedang warna putih talinya dipegang dan ditarik Saksi Sarnubi lalu 1 (satu) ekor sapi warna gelap talinya dipegang dan dibawa Saksi Tarmizi kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut digiring sesuai peran masing-masing dengan Terdakwa II yang menggiring dari belakang;
- Bahwa benar saat menuju ke pertigaan Tiyuh Way Sido dan sesampainya di Tiyuh Way Sido 3 (tiga) ekor sapi tersebut dinaikan ke mobil truk colt yang telah disiapkan Sdr. Sarno (DPO) dan Sdr. Kabul (DPO) setelah itu Sdr. Sarno (DPO) dan Sdr. Kabul (DPO) lalu pergi dengan 3 (tiga) ekor sapi sedangkan Saksi Sarnubi bersama Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun menuju rumah Terdakwa II dan Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I pergi ke arah Tiyuh Karta, Kec. Tulang Bawang Udik,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Tulang Bawang Barat namun diberhentikan oleh warga yang curiga Saksi Tarmizi dan Terdakwa I yang pada saat itu dalam keadaan basah kuyup kehujanan mencurigakan dan tidak dapat memberikan alasan keberadaan di waktu malam dan jauh dari lokasi tempat tinggal Tarmizi dan Terdakwa I yaitu di Lampung Utara dan kemudian saksi Tamizi dan Terdakwa I ditangkap oleh saksi Sobrun dan saksi M. Darta dari Polsek Tulang Bawang Udik;

- Bahwa benar kemudian ditangkap Saksi Sarnubi dan Terdakwa II atas pengembangan dan keterangan didapat bahwa ada Sdr. Sarno (DPO) yang membawa 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) dengan menggunakan truk;
- Bahwa benar Terdakwa I. dan Terdakwa II mengambil sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Darki;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Darki menderita kerugian lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Subsidaairitas, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, Subsidaair melanggar Pasal 363 ayat-1 ke -4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian lain kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Mgl.



4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I. Rusli Bin Ciula dan Terdakwa II. Suandi Bin Ismail yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Para Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Tarmizi dan saksi Sarnubi telah melakukan pencurian 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) milik saksi Darki dan awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Tarmizi dan Saksi Sarnubi bersama-sama dengan Terdakwa I Rusli dan Terdakwa II berkumpul menyepakati rencana untuk mencuri sapi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Sarnubi menelpon Saksi Tarmizi meminta mobil untuk membawa sapi lalu Saksi Tarmizi menelpon Sdr. Sarno (DPO) dan menyepakati Sdr. Sarno menunggu di Way Sido kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I menuju Way Sido dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya di pertigaan Way Sido Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I bertemu dengan Saksi Sarnubi dan Terdakwa II dan langsung menyembunyikan motor yang digunakan dan pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB setibanya Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi, Terdakwa I dan Terdakwa II Rusli di pertigaan Tujok, kemudian langsung menuju kandang yang berada di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat yang terdapat 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi dan Terdakwa I masuk ke dalam kandang sedangkan Terdakwa II menunggu di luar kandang lalu Saksi Tarmizi melepaskan semua pengikat sapi tersebut lalu 1 (satu) ekor sapi betina warna putih talinya dipegang dan ditarik Terdakwa I lalu 1 (satu) ekor sapi sedang warna putih talinya dipegang dan ditarik Saksi Sarnubi lalu 1 (satu) ekor sapi warna gelap talinya dipegang dan dibawa Saksi Tarmizi kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut digiring sesuai peran masing-masing dengan Terdakwa II yang menggiring dari belakang dan saat menuju ke pertigaan Tiyuh Way Sido dan sesampainya di Tiyuh Way Sido 3 (tiga) ekor sapi tersebut dinaikan ke mobil truk colt yang telah disiapkan Sdr. Sarno (DPO) dan Sdr. Kabul (DPO) setelah itu Sdr. Sarno (DPO) dan Sdr. Kabul (DPO) lalu pergi dengan 3 (tiga) ekor sapi sedangkan Saksi Sarnubi bersama Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun menuju rumah Terdakwa II dan Saksi Tarmizi bersama Terdakwa I pergi ke arah Tiyuh Karta, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Mgl.



namun diberhentikan oleh warga yang curiga Saksi Tarmizi dan Terdakwa I yang pada saat itu dalam keadaan basah kuyup kehujanan mencurigakan dan tidak dapat memberikan alasan keberadaan di waktu malam dan jauh dari lokasi tempat tinggal Tarmizi dan Terdakwa I yaitu di Lampung Utara dan kemudian saksi Tamizi dan Terdakwa I ditangkap oleh saksi Sobrun dan saksi M. Darti dari Polsek Tulang Bawang Udik dan kemudian ditangkap Saksi Sarnubi dan Terdakwa II atas pengembangan dan keterangan didapat bahwa ada Sdr. Sarno (DPO) yang membawa 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) dengan menggunakan truk;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II mengambil sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Darki dan akibat kejadian tersebut saksi Darki menderita kerugian lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian lain kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur di waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak pada waktu malam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II terdakwa bersama-sama dengan saksi Tarmizi dan saksi Sarnubi telah melakukan pencurian 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) milik saksi Darki pada malam hari yaitu pencurian tersebut terjadi Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat dan kejadiannya atau lokasinya adalah di kandang sapi dekat rumah saksi Darki di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat, tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Darki selaku pemiliknya.



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur di waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan pembagian tugas atau peran masing-masing dari para pelaku agar perbuatan pidana tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pencurian 3 (tiga) ekor sapi (1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi berbadan sedang warna putih dan 1 (satu) ekor sapi berbadan gelap) milik saksi Darki yang terjadi Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat memang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang, yaitu oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Sarnubi dan Saksi Tarmizi dengan pembagian tugas, yaitu Saksi Tarmizi, Saksi Sarnubi dan Terdakwa I masuk ke dalam kandang sedangkan Terdakwa II menunggu di luar kandang lalu Saksi Tarmizi melepaskan semua pengikat sapi tersebut lalu 1 (satu) ekor sapi betina warna putih talinya dipegang dan ditarik Terdakwa I lalu 1 (satu) ekor sapi sedang warna putih talinya dipegang dan ditarik Saksi Sarnubi lalu 1 (satu) ekor sapi warna gelap talinya dipegang dan dibawa Saksi Tarmizi kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut digiring sesuai peran masing-masing dengan Terdakwa II yang menggiring dari belakang.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit buah tas selempang warna cokelat dengan merek Polo Stars;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna cream dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang sekira 25 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sekira 50 cm;

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Darki.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang didalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Rusli Bin Ciula dan Terdakwa II. Suandi Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rusli Bin Ciula dan Terdakwa II. Suandi Bin Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit buah tas selempang warna coklat dengan merek Polo Stars;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang kayu warna cream dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 25 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sekira 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2018**, oleh kami **SURYAMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUANDA WIJAYA, S.H.**, dan **MUHAMMAD YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **JOKO SULISTYO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, dan dihadiri oleh **FATTAH AMBIYA F, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Para Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Mgl.



JUANDA WIJAYA, S.H..

SURYAMAN, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JOKO SULISTYO, S.H.